Policy Analysis of Law Number 4 of 2016 on Public Housing Savings Reviewed from the Perspective of Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose

Annis Muannisa[1], **Naili Azizah**[2], **Sunardi**[3]

[123] Department of Law, Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia
annismuannisa234@gmail.com

Abstract

The Public Housing Savings Policy still faces various challenges, especially doubts about its effectiveness in realizing social justice. The success of a policy is not only measured from the technical and administrative side, but also from how the policy is able to realize the main objectives in law. As stated by Gustav Radbruch that the law must reflect three main values, namely justice, legal certainty, and expediency. The virtue of this research lies in the use of Gustav Radbruch's theory of legal objectives, which is rarely applied in housing public policy studies. The research method used is a normative legal research method using a statutory approach. The data used in this research is secondary data (literature study). The results showed that the Public Housing Savings (Tapera) policy based on Gustav Radbruch's theory of legal objectives contains challenges related to aspects of justice, legal certainty, and expediency. Although Tapera aims to provide wider access to housing, this policy is not entirely fair, especially for informal workers who have difficulty meeting contribution obligations. Tapera provides legal certainty through clear rules, but transparency and supervision of funds need to be improved. Although it provides social benefits, the obligation for Independent Workers who already own a house needs to be evaluated, so that this policy is more inclusive and relevant to the conditions of diverse communities.

Keywords: *Public Housing Savings; Gustav Radbruch Theory; Legal Objectives*

Analisis Kebijakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Perspektif Gustav Radbruch

Abstrak

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat masih mendapat berbagai tantangan terutama keraguan akan efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan sosial. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari sisi teknis dan administratif, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut mampu mewujudkan tujuan utama dalam hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus mencerminkan tiga nilai utama, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keutamaan penelitian ini terletak pada penggunaan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang jarang diaplikasikan dalam studi kebijakan publik bidang perumahan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan pada penelitian ini yakni data sekunder (studi pustaka). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch mengandung tantangan terkait aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Meskipun Tapera bertujuan memberikan akses perumahan yang lebih luas, kebijakan ini belum sepenuhnya adil, terutama bagi pekerja informal yang kesulitan memenuhi kewajiban iuran. Tapera memberikan kepastian hukum melalui aturan yang jelas, namun transparansi dan pengawasan dana perlu ditingkatkan. Meskipun

memberikan manfaat sosial, kewajiban bagi Pekerja Mandiri yang telah memiliki rumah perlu dievaluasi, agar kebijakan ini lebih inklusif dan relevan dengan kondisi masyarakat yang beragam.

Kata kunci: Tabungan Perumahan Rakyat; Teori Gustav Radbruch; Tujuan Hukum

1. Pendahuluan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan negara bertanggungjawab dalam pemenuhan tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menyatakan bahwa "Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR" [1, pp. 66–67]. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), *backlog* atau kekurangan kebutuhan perumahan di Indonesia tergolong cukup tinggi, yaitu ssebesar 12,7 juta unit rumah pada 2023. Sedangkan pemerintah menyatakan angka backlog telah mencapai angka 9,9 juta unit [2]. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang komprehensif dalam rangka menyediakan fasilitas perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bertujuan untuk menciptakan sistem tabungan yang terintegrasi dan berkelanjutan guna membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak dalam rangka mempercepat penyediaan perumahan serta mengurangi *backlog* nasional. Namun, meskipun UU tersebut telah menetapkan dasar hukum untuk mengatasi *backlog* perumahan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hadir untuk mengatur lebih rinci mekanisme penyelenggaraan Tapera, termasuk kewajiban kepesertaan dan pengelolaan dana Tapera.

Tabungan Perumahan Rakyat yang kemudian disebut Tapera ialah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016). Tapera mengatur skema wajib bagi pekerja dan pemberi kerja untuk menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai tabungan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan. Adapun dalam PP Nomor 25 Tahun 2020, pemerintah menegaskan bahwa peserta Tapera, termasuk pekerja swasta dan mandiri, wajib menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk tabungan perumahan.

Namun, penerapan UU Tapera masih mendapatkan berbagai tanggapan baik pro maupun kontra. Beberapa pihak meragukan efektivitas kebijakan ini dalam mewujudkan keadilan sosial, mengingat kewajiban menyetor iuran diberlakukan untuk seluruh pekerja tanpa memperhatikan besaran pendapatan. Pada Juni 2024, kebijakan tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh dua warga negara, Leonardo Olefins Hamonangan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung, yang menyatakan keberatan terhadap beberapa pasal dalam UU Tapera, terutama Pasal 7 ayat (1), (2), (3), serta Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f. Dimana pasal-pasal tersebut dinilai merugikan hak konstitusional warga negara, khususnya yang berpenghasilan rendah, karena kewajiban iuran Tapera dinilai menambah beban ekonomi di tengah tingginya biaya hidup dan berbagai potongan lainnya seperti iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan [3].

Published by:
KONSORSIUM
LPPM PTMA
KOORDINATOR WILAYAH JATENG & DIY

Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai transparansi dalam pengelolaan dana serta kepastian hukum terkait pemanfaatan tabungan tersebut. Tujuan utama dari kebijakan Tapera, seharusnya adalah mendorong pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan perumahan yang layak bagi semua lapisan masyarakat. Maka, apabila implementasinya tidak tepat, hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti peningkatan beban finansial bagi masyarakat serta ketidakadilan dalam distribusi manfaat [4].

Kebijakan Tapera sebenarnya sudah dilaksanakan kepada peserta Tapera yang bekerja sebagai pegawai negara sipil (PNS). Namun, pelaksanaan pungutan untuk program pembiayaan itu ternyata masih dikeluhkan oleh PNS. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum mengembalikan simpanan kepada 124.960 peserta yang telah pensiun atau menjadi ahli waris, dengan total nilai mencapai Rp 567 miliar [5]. Adapun seorang PNS kementrian pusat bernama Tama (bukan nama sebenarnya) mengaku masih kurang paham dengan mekanisme pungutan iuran Tapera, meskipun gajinya dalam periode kurang lebih 5 tahun telah dipotong iuran wajib tersebut. Dari informasi yang diperlihatkan, informasi tabungan yang ditunjukkan saldo tabungannya selama 5 tahun hanya sebesar Rp 147.728. Padahal, dengan jabatannya selama 5 tahun terakhir, gaji pokok yang ia terima berkisar Rp 2 juta setiap bulannya. Sehingga, dengan 3 persen dari gaji tersebut, seharusnya saldo tabungan sudah mencapai sekitar Rp 3,6 juta. Tidak hanya itu, informasi BP Tapera mengenai fasilitas pembiayaan perumahan juga belum memberikan kepastian secara jelas karena laman resmi BP Tapera sulit untuk diakses [6]. Kasus tersebut mencerminkan kurang terealisasinya tujuan hukum itu sendiri. Karena dalam analisis hukum, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari sisi teknis dan administratif, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut mampu mewujudkan nilai-nilai utama dalam hukum [7].

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, mengemukakan bahwa seharusnya mencerminkan tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Dimana ketiganya berjalan satu dengan yang lainnya secara berkesinambungan. Jika didalam penegakan hukum memerhatikan aspek kepastian hukum, sehingga aspek yang lain perlu dikorbankan. Demikian juga apabila yang diperhatikan ialah kemanfaatan, maka keadilan dan kepastian hukum harus dikorbankan [7]. Dalam pelaksanaannya, ketiga aspek tersebut harus bisa dikompromikan dengan proporsi perhatian secara seimbang, meskipun tidak senantiasa mudah dalam mencapainya. Jika hukum yang berlaku di masyarakat sudah memenuhi ketiga aspek tersebut maka bisa dikatakan bahwa tujuan hukum sudah terealisasi. Ketiganya bersinergi dalam mewujudkan hukum yang ideal. Hukum adil apabila memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum memenuhi aspek kepastian hukum jika memberikan keadilan dan kemanfaatan. Hukum bermanfaat apabila adil dan memberikan kepastian hukum [8].

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan analisis mendalam terkait sejauh mana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera mampu mencerminkan tiga tujuan utama hukum menurut Gustav Radbruch dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi serta implementasinya. Keutamaan penelitian ini terletak pada penggunaan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai kerangka analisis, yang jarang diaplikasikan dalam studi hukum mengenai kebijakan di bidang perumahan. Sejauh ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas kebijakan UU Tapera dengan pendekatan pemikiran Gustav Radbruch. Sehingga, pendekatan ini memberikan sudut pandang baru yang dapat memperkaya kajian hukum dan kebijakan di Indonesia.

Published by:
KONSORSIUM
LPPM PTMA
KOORDINATOR WILAYAH JATENG & DIY

Mengingat isu perumahan adalah masalah yang terus berkembang dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini. Selain itu, penelitian ini tidak hanya meninjau UU Tapera dari sisi normatif, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan nilai-nilai hukum fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2. Literatur Review

2.1. Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Tabungan Perumahan Rakyat yang kemudian disingkat Tapera menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Kepesertaan Tapera menurut Undang Undang Nomor 4 tahun 2016 adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia minimal 6 (enam) bulan yang sudah membayar simpanan. Kriteria Peserta Wajib ialah Pekerja maupun Pekerja Mandiri, mempunyai penghasilan sekurang-kurangnya sebesar Upah Minimum, dan berusia minimum 20 tahun atau telah menikah. Adapun Peserta Sukarela mempunyai kriteria Pekerja maupun Pekerja Mandiri, mempunyai penghasilan dibawah Upah Minimum, dengan minimal usia 20 tahun atau tela menikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan Tapera memberikan panduan lebih lanjut tentang mekanisme pengumpulan dana dan prosedur bagi peserta untuk mengakses manfaat program ini. Pengelolaan dana tapera dijalankan berdasarkan pedoman kebijakan operasional oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) yang wajib mengacu pada kebijakan umum dan strategis yang ditetapkan oleh Komite Tapera dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pengelolaan Tapera memiliki 3 tahap, diantaranya [9]: (1) Pengerahan Dana Tapera; (2) Pemupukan Dana Tapera; dan (3) Pemanfaatan Dana Tapera.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, yang dimaksud Pekerja adalah meliputi:

a. calon Pegawai Negeri Sipil;
b. pegawai Aparatur Sipil Negara;
c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. pejabat negara;
g. Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
h. buruh badan usaha milik desa;
i. Pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan
j. Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah.

Besaran Simpanan Peserta dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah bagi Peserta Pekerja dan Penghasilan bagi Peserta Pekerja Mandiri. Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud untuk Peserta Pekerja

Published by:
KONSORSIUM
LPPM PTMA
KOORDINATOR WILAYAH JATENG & DIY

ditanggung bersama oleh Pemberi Keda sebesar 0,5 (nol koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Adapun bagi Pekerja Mandiri, Besaran Simpanan Peserta berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 diwajibkan menyetorkan sebesar 3% kepada BP Tapera.

2.2. Teori Tujuan Hukum Perspektif Gustav Radbruch

Tujuan hukum tidak bisa dinilai sebagai norma hukum konkrit, melainkan harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau pedoman bagi hukum yang ada. Gustav Radbruch (1878-1949) ialah seorang profesor hukum di Universitas Heidelberg dan salah satu filsuf Jerman terkemuka sebelum Perang Dunia Kedua. Gustav Radbruch merupakan anggota Partai Sosial Demokrat (*the Social Democratic Party*), terpilih menjadi anggota *Reichstag* (majelis rendah parlemen) serta menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman dalam periode 1921 sampai 1924. Pada 1926 Gustav Radbruch kembali ke Universitas Heidelberg sekaligus mengajar sampai pemindahannya pada tahun 1933 oleh pemerintah Nazi. Kemudian ketika perang berakhir, Gustav Radbruch melanjutkan kehidupan akademiknya di Universitas Heidelberg, dimana ia mengajukan sebuah istilah "Doktrin Radbruch". Pandangan awal Guztav Radbruch mengena konsep hukum dikemukakan dalam bukunya Filsafat Hukum (*Rechtphilosophie*) tahun 1932 [10].

Hukum pada implementasi, dituntut dalam memenuhi beragam pandangan yang oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dimana ketiganya meupakan nilai dasar dari tujuan hukum [10, pp. 67–68].

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan (*Justice*) ialah sebuah keadaan dimana perkara yang sama diperlakukan dengan sama. Adapun keadilan berkaitan erat dengan hati nurani. Keadilan tidaklah terkait sebuah istilah yang formal dikarenakan ia sangat berkaitan dengan kehidupan manusia dalam keseharaiannya. Hati nurani ini menempati posisi yang sangat tinggi dikarenakan memiliki hubungan dengan rasa dan batin yang terdalam. Mengenai keadilan, Radbruch menyatakan: "*Summum ius summa inuiria*" yang artinya keadilan tertinggi ialah hati nurani. Radbruch memiliki penekanan dan mengoreksi pendapatnya sendiri, yang mana bahwasanya cita hukum tidak lain daripada keadilan. Bagian penting dari kepastian hukum ialah keadilan yang diberikannya, dikarenakan melalui kepastian hukum suatu hal bisa diprediksi. Keadilan ialah perlakuan yang adil, tidak memihak, memihak pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang serta memberikan perlakuan yang sama kepada masing-masing pihak sebagaimana dengan hak yang mereka miliki [11]. Keadilan terkait dengan ini ialah mutlak, formal, serta universal, yang artinya apa yang adil bagi seorang individu merupakan keadilan bagi semua orang. Sehingga, keadilan dan kemanfaatan mengakibatkan tuntutan yang saling bertentangan, dimana kemanfaatan berupaya sebesar mungkin menjadi individu sedangkan keadilan menuntut generalisasi. Sedemikian dominan dan sentral kedudukan serta peran dari aspek keadilan sebagai tujuan hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*recht ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan) [12, p. 104].

2. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian (*Legal Certainty*)yang bermakna bahwa kepastian ialah tuntutan hukum, yaitu agar hukum menjadi positif dimana bermakna berlaku secara pasti. Hukum wajib dipatuhi, dengan demikian hukum benar-benar berdampak positif. Hal tersebut bermakna bahwa kepastian hukum diarahkan guna melindungi kepentingan setiap individu supaya rakyat mengetahui tindakan apa saja yang dibolehkan serta sebaliknya apa saja perbuatan yang dilarang, sehingga rakyat terlindungi dari tindakan kesewenang-wenangan

Published by:
KONSORSIUM
LPPM PTMA
KOORDINATOR WILAYAH JATENG & DIY

pemerintah. Keadilan yang ada dalam tiga gagasan tujuan hukum perlu dibedakan menurut aspek hukum sebagai keadilan, keadilan disini beradu dengan dua komponen yang lain. Tujuan utama aspek kepastian hukum yaitu memastikan perdamaian serta ketertiban (*the primary goal of legal certanty is to ensure peace and order*). Kepastian hukum akan memainkan peran yang relatif kecil. Aspek kepastian hukum positif tidak akan menjadi penentuan yang nyata. Sebaliknya, aspek ini hanya akan memiliki karakter deklaratif karena bukan merupakan masalah penetapan hukum, melainkan penegakan hukum. Dimana kepastian hukum mengarah langsung pada pertanyaan tentang sejauh mana tujuan hukum dapat memberikan keadilan yang dapat dikenali dengan jelas [13].

3. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Radbruch menganggap bahwa kemanfaatan (*Expediency*) berkaitan dengan dampak hukum terhadap kesejahteraan umum dan individual. Kemanfaatan yang didefinisikan sebagai tujuan hukum yang wajib diorientasikan pada suatu hal yang berfaedah atau memberikan kemanfaatan. Pada hakikatnya, hukum memiliki tujuan guna mewujudkan kebahagiaan atau kesenangan bagi banyak oranng. Dimana negara dan hukum diciptakan untuk kemanfaatan sejati yakni kebahagiaan mayoritas masyarakat. Keamanfaatan merupakan komponen relativistik dari tiga aspek pada gagasan tujuan hukum dikarenakan berusaha "sedapat mungkin untuk mengindivisualisasikan". Gagasan kemanfaatan berusaha dalam mendorong penyempurnaan isi hukum serta hasil dari perspektif yang beragam mengenai negara, hukum, dengan sungguh-gungguh merangkul berbagai pandangan [10, p. 68]. Kemanfataan hukum menurut Gustav Radbruch ialah bahwa hukum harus bermanfaat bagi banyak orang, bagi sebagian besar masyarakat. Sebagaimana hakikat hukum yang ditujukan guna menciptakan kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang [14, p. 34]. Ini menekankan bahwa tujuan akhir hukum adalah memberikan kebaikan terbesar bagi masyarakat [15].

3. Metode

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Metode penelitian hukum normatif yaitu model penelitian hukum secara yuridis normatif, yang pada dasarnya ialah sebuah aktivitas yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif [16, pp. 19–20]. Penelitian normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta teori dan doktrin hukum [17, p. 91]. Adapun teori hukum yang digunakan adalah teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yakni Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian hukum (*Rechtssicherheit)*, dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dengan teknik studi kepustakaan, yaitu pengkajian informasi tertulis terkit hukum yang bersumber dari berbagai referensi yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif [18, p. 39]. Dalam konteks penelitian hukum normatif, studi kepustakaan bukanlah bentuk penelitian tersendiri seperti *literature review* dalam ilmu sosial, melainkan bagian integral dari metode normatif itu sendiri, Metode analisis yang digunakan adalah interpretasi atau penafsiran hukum dengan menerapkan teori Gustav Radbruch sebagai kerangka analisis untuk menilai substansi dan rasionalitas norma dalam UU Tapera.

Published by:
KONSORSIUM
LPPM PTMA
KOORDINATOR WILAYAH JATENG & DIY

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Aspek Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Perspektif Gustav Radbruch

1. Keadilan dalam Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat

Keadilan dalam hukum menurut Gustav Radbruch, berkaitan dengan pemberian hak yang adil bagi semua individu, tanpa diskriminasi. Keadilan adalah prinsip yang mendasari hukum untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati secara setara tanpa diskriminasi [7]. Tapera bertujuan untuk memberikan akses kepada rumah bagi masyarakat, khususnya kelas pekerja, dengan cara menciptakan skema tabungan yang dapat diakses oleh lebih banyak orang, termasuk mereka yang mungkin sebelumnya tidak mampu memiliki rumah. Namun, apakah Tapera sudah sepenuhnya adil? Secara umum, Tapera lebih mengarah kepada keadilan distributif, karena menyasar pada masyarakat yang bekerja dan memiliki pendapatan tetap. Fakta yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, ditemukan jika Tapera masih belum mengembalikan simpanan Tapera kepada 124.960 peserta yang telah pensiun atau menjadi ahli waris, dengan total nilai mencapai Rp 567 miliar [5]. Dimana hal tersebut disebabkan karena mekanisme pembersihan data yang belum terselesaikan serta adanya temuan penisunan ganda sehingga menghambat pengembalian dana [5]. Dalam hal ini, ketidakjelasan dalam kebijakan tersebut mencerminakan adanya ketidakadilan bagi individu yang menjadi Peserta Tapera. Sehingga, dapat dikatakan bahwa keadilan distributif dalam hal ini belum tercapai, karena peserta yang berhak belum menerima hak mereka setelah pensiun. Meskipun demikian, kritik terhadap Tapera dapat muncul jika program ini hanya menguntungkan sebagian kalangan pekerja (misalnya, mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetap atau yang berpenghasilan tertentu). Sebagai contoh, meskipun pekerja formal mendapatkan manfaat, bagaimana dengan pekerja informal atau mereka yang tidak terdaftar dalam sistem formal. Tapera perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok ini juga mendapatkan akses yang sama, sehingga prinsip keadilan dapat lebih terjamin. Terutama dengan mengingat bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat jumlah penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi Indonesia. Pada Agustus 2024, tercatat bahwa penduduk yang merupakan pekerja informal adalah sebanyak 83,83 juta atau setara dengan 57,95%. Dimana jumlah tersebut meningkat sebesar 1,16% dari tahun sebelumnya [19]. Sehingga, dalam prakteknya, keadilan dalam kebijakan ini dapat terancam jika program ini tidak benar-benar mencapai sasaran. Selain itu, masalah perbedaan besaran iuran sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan pelaksana dari ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam UU Tapera yang menyatakan bahwa baik karyawan perusahaan maupun wiraswasta harus membayar beban tabungan sebesar 3%. Perbedaannya, karyawan hanya perlu membayar 2,5% dari gajinya, karena 0,5% ditanggung oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Sementara pekerja informal yang dikenai dengan iuran besaran sebesar 3%, harus membayar sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun karena mereka tidak bergantung pada negara dalam pekerjaannya. Hal inilah yang mengakibatkan kebijakan tapera dirasa kurang adil, karena selama ini, pekerja sudah dibebani dengan pajak, serta iuran jaminan sosial lainnya. Sehingga, beberapa kelompok seperti mereka yang bekerja di sektor informal dimana penghasilannya tidak tetap, bisa saja kesulitan untuk memenuhi syarat menjadi peserta Tapera atau merasa bahwa beban tabungan terlalu berat bagi mereka. Dalam hal ini, meskipun undang-undang ini bertujuan untuk memberikan keadilan sosial, distribusi

Published by:
KONSORSIUM
LPPM PTMA
KOORDINATOR WILAYAH JATENG & DIY

manfaat yang tidak merata atau ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam mengikuti program ini dapat mengurangi dimensi keadilan yang diharapkan. Maka dari itu, aspek pemerataan akses, transparansi, dan evaluasi terhadap kelompok yang lebih rentan perlu menjadi fokus dalam penerapan kebijakan ini.

Keadilan dalam pandangan Gustav Radbruch harus bersifat universal. Yang bermakna bahwa apa yang adil untuk seorang individu adalah adil bagi semua orang. Dalam hal ini, yang aspek keadilan dapat terhambat akibat ketidakstabilan penghasilan dan ketidakpastian pekerjaan yang dihadapi pekerja informal membuat mereka lebih rentan terhadap penurunan pendapatan akibat potongan iuran. Penghematan penghasilan sebesar 2,5% dari gaji pekerja dapat mengurangi konsumsi mereka dan menurunkan kualitas hidup, mengingat penghasilan mereka sering tidak menentu dan lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Atau apabila penghasilan mereka hanya cukup untuk membayar utang atau memenuhi konsumsi rumah tangga. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemampuan pekerja untuk terus membayar iuran Tapera, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Yang mana hal ini bersebrangan dengan asas keadilan, yang dirasa terlalu memojokan bagi mereka pekerja mandiri. Apabila hal ini tetap diwajibkan untuk menjadi peserta, maka BP Tapera haruslah membuat peraturan yang lentur untuk menyelesaikan kondisi keuangan Pekerja Mandiri. Baik pekerja formal maupum pekerja infornal, dengan adanya potongan iuran Tapera, penghasilan bersih akan berkurang, disamping potongan lain seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan output kebutuhan hidup lainnya. Pengurangan penghasilan ini bisa mengakibatkan penghematan dalam pengeluaran sehari-hari, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi. Konsumsi yang berkurang berdampak langsung pada kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Kualitas hidup yang menurun bisa berdampak pada kesehatan, pendidikan anak, dan kesejahteraan umum keluarga. Selain itu, pemberi kerja juga harus menanggung 0,5% dari gaji pekerja sebagai bagian dari iuran Tapera. Ini tentunya menambah biaya produksi, yang pada akhirnya bisa menyebabkan inflasi. Pengaruh inflasi terhadap perekonomian Indonesia salah satunya adalah dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi [20]. Biaya produksi yang meningkat akan menurunkan daya saing perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya produksi hingga pemberhentian pekerja. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dimana hal ini didukung dengan penelitian yang mengungkapkan jika inflasi di Indonesia tidak hanya mempengaruhi harga barang dan jasa, tetapi juga memiliki efek lanjut terhadap penurunan aktivitas ekonomi secara agregat. Kenaikan harga input seperti bahan bakar dan energi menyebabkan peningkatan biaya produksi, yang pada akhirnya membebani sektor usaha dan mengganggu stabilitas ketenagakerjaan [21].

2. Kepastian Hukum dalam Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat

Kepastian hukum bagi Gustav Radbruch, adalah prinsip fundamental dalam hukum yang berarti adanya kejelasan dalam aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu, serta adanya perlindungan hukum yang jelas. Tapera memberikan kepastian hukum kepada para pesertanya mengenai hak untuk memiliki rumah dengan cara menabung, serta keuntungan berupa bunga yang relatif lebih rendah, dan adanya jaminan rumah layak bagi masyarakat. Kepastian hukum juga tercermin dalam pengaturan yang jelas mengenai siapa yang berhak mengikuti program ini (misalnya, mereka yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan), serta aturan terkait aliran dana dan manfaat yang akan diterima oleh peserta setelah mencapai waktu tertentu. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan

Published by:
KONSORSIUM
LPPM PTMA
KOORDINATOR WILAYAH JATENG & DIY

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 sudah diatur terkait penyelenggaraan serta pengelolaan tabungan perumahan rakyat yang mencakup asas dan tujuan, pengelolaan Tapera yang meliputi pengerahan, pemupukan serta pemanfaatan dana Tapera, Komite Tapera, BP Tapera, pembinaan dan pengelolaan Tapera, pengelolaan aset Tapera, pelaporan dan akuntabilitas, pengawasan, hak dan kewajiban, serta sanksi administratif. Cakupun regulasi tersebut telah mencerminkan terpenuhinya aspek kepastian hukum bagi Peserta mengenai penyelenggaraan Tapera. Sehingga, penyelenggara dan Peserta serta para pihak lainnya mempunyai pedoman dalam bertindak terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Dengan adanya kepastian akan pedoman tersebut artinya Peserta memperoleh suatu jaminan kepastian hukum yang merupakan salah satu aspek dalam teori tujuan hukum yang diungkapkan Gustav Radbruch. Dimana kepastian hukum ini merupakan usaha bagi peserta dalam memperoleh perlindungan hukum karena sudah ditetapkan oleh negara hak-hak dan kewajiban sebagai Peserta, pengelola Tapera serta para pihak lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tapera. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan adalah kepastian terkait transparansi dan pengelolaan dana. Adakah sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan dana yang terkumpul dikelola dengan baik dan tidak ada penyalahgunaan? Karena kepastian hukum juga mencakup aspek pengawasan yang transparan agar tidak ada ketidakpastian atau kerugian bagi peserta program. Masalah data dan pensiunan ganda yang diidentifikasi dalam laporan BPK mengindikasikan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum, di mana banyak peserta tidak mendapatkan hak mereka dalam waktu yang wajar. Selain itu, proses administratif yang tidak transparan atau terhambat juga menciptakan ketidakpastian bagi peserta dalam hal kapan mereka akan menerima pengembalian dana. Pengaturan yang belum sempurna juga menyumbang pada ketidakpastian hukum ini. Pasal 7 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2016 memang menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan diatur dengan peraturan pemerintah. Namun dalam praktiknya, PP No. 21 Tahun 2024 tidak memberikan penjelasan rinci terkait mekanisme keberatan peserta atas pemotongan iuran atau jaminan transparansi dana yang disetorkan. Ketidakhadiran pengaturan spesifik mengenai perlindungan hak peserta dan mekanisme pengawasan ini memunculkan kekhawatiran terhadap kepastian pelaksanaan hak-hak peserta. Akibatnya, muncul ketidakyakinan peserta terhadap proses pengelolaan dana Tapera, dan mereka akan mempertanyakan apakah merasa hak mereka akan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

3. Kemanfaatan Hukum dalam Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat

Gustav Radbruch memandang bahwa hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Tapera bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan sosial dengan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menabung dan memiliki rumah layak huni, yang jelas merupakan manfaat besar untuk kesejahteraan masyarakat. Kemanfaatan ini terlihat dari tujuan program yang berfokus pada pemberian akses perumahan yang lebih luas, serta mendorong tabungan jangka panjang untuk kebutuhan rumah. Program ini juga dapat berperan dalam mengurangi backlog perumahan di Indonesia, yang merupakan masalah besar bagi banyak keluarga. Namun, terkait dengan kewajiban peserta bagi Pekerja Mandiri, masih memerlukan pengkajian ulang. Terutama dengan mempertimbangkan adanya Pekerja Mandiri yang telah memiliki rumah, ketentuan tersebut agaknya kurang bermanfaat. Sebab tidak semua Pekerja Mandiri tidak memiliki rumah. Jika ketentuan ini tetap diberlakukan, tanpa memilahnya, maka hal tersebut dapat saja diartikan oleh Pekerja Mandiri sebagai sebuah pemaksaan. Apalagi, berdasarkan data

Published by:
KONSORSIUM
LPPM PTMA
KOORDINATOR WILAYAH JATENG & DIY

Badan Pusat Statistik (BPS), mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sendiri sudah mencapai 84,95% [22]. Angka tersebut mencerminkan bahwa, kebijakan tapera tidak akan memberikan manfaat bagi Peserta. Sebagaimana telah disinggung di atas, ada berbagai keadaan/kondisi yang menyebabkan seorang Pekerja Mandiri memiliki rumah, tanpa mengikuti Tapera. Apakah itu karena memiliki kemampuan untuk mencicil atau membeli rumah secara mandiri atau memiliki rumah karena hibah atau pewarisan. Dimilikinya rumah oleh Pekerja Mandiri tersebut, secara langsung telah menggugurkan maksud diwajibkannya yang bersangkutan sebagai peserta Tapera. Dalam konteks teori Gustav Radbruch, apabila hukum tidak lagi memberikan manfaat sosial atau bahkan membebani kelompok yang tidak seharusnya dibebani, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi etisnya [7]. Dengan telah terpenuhinya maksud pengundangan peraturan Tapera ini, maka secara rasional—ketentuan yang mewajibkan yang bersangkutan menjadi penabung Tapera otomatis gugur demi hukum atau menjadi tidak mendesak lagi untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Pernyataan bahwa ketentuan tersebut "gugur demi hukum" bukan berarti ketentuan itu dibatalkan secara formal, melainkan dalam pengertian yuridis-sosiologis, bahwa ketika tujuan hukum telah tercapai, maka pemberlakuan norma tersebut tidak lagi memiliki dasar rasional untuk diterapkan terhadap subjek tertentu. Maka dari itu, ini dapat diinterpretasikan sebagai kebutuhan untuk revisi normatif, karena pelaksanaan norma tersebut terhadap Pekerja Mandiri yang telah memiliki rumah tidak lagi memperoleh kemanfaatan Tapera. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi tidak relevan secara substantif bagi subjek hukum tertentu, sehingga pelaksanaannya layak dipertimbangkan ulang agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.

4.2. Solusi untuk Mendorong Terwujudnya Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Untuk mendorong pemenuhan aspek keadilan dalam kebijakan Tapera, salah satu solusi yang bisa diimplementasikan adalah dengan memperluas inklusivitas bagi pekerja informal atau mandiri. Sebagian besar pekerja informal belum terdaftar dalam sistem formal, yang membuat mereka sulit mengakses manfaat Tapera. Oleh karena itu, kebijakan perlu menyesuaikan dengan menyediakan mekanisme pendaftaran yang lebih fleksibel atau bahkan memberi fasilitas khusus bagi pekerja mandiri agar mereka dapat berpartisipasi dalam program ini. Di samping itu, perbedaan besaran iuran antara pekerja formal dan informal perlu dievaluasi. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan subsidi atau pengurangan iuran bagi pekerja informal dengan pendapatan yang tidak tetap, atau menetapkan iuran berdasarkan skala penghasilan, sehingga tidak membebani kelompok pekerja dengan pendapatan rendah. Selain itu, bagi pekerja mandiri yang sering menghadapi ketidakpastian pendapatan, perlu ada kebijakan yang memberikan fleksibilitas dalam pembayaran iuran Tapera. Misalnya, pemerintah dapat memberikan opsi penundaan pembayaran atau membayar dengan nominal yang lebih terjangkau sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

Adapun terkait dengan kepastian hukum, masalah keterlambatan pengembalian dana dan administrasi yang tidak efisien menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil mencapai aspek kepastian hukum yang diinginkan. Untuk itu, salah satu solusi yang penting adalah dengan meningkatkan reformasi dan penyempuranaan regulasi Tapera, serta transparansi dalam pengelolaan dana Tapera agar aspek kepastian hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Sistem pengawasan yang lebih efektif mampu menjamin bahwa dana yang terkumpul dikelola secara baik serta tidak disalahgunakan. Pemerintah

Published by:
KONSORSIUM
LPPM PTMA
KOORDINATOR WILAYAH JATENG & DIY

dapat memperkenalkan mekanisme pelaporan berkala yang dapat diakses oleh peserta, sehingga mereka dapat memantau perkembangan dana dan kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara Tapera. Selain itu, guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik, prosedur yang rumit harus disederhanakan, terutama bagi pekerja informal yang mungkin tidak memahami detail mekanisme program ini. Dengan adanya sosialisasi yang lebih intensif dan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban peserta, diharapkan partisipasi dalam program Tapera dapat meningkat, dan kebijakan ini bisa lebih efektif.

Kemudian mengenai kemanfaatan, kebijakan yang mewajibkan pekerja mandiri yang sudah memiliki rumah untuk menjadi peserta Tapera sebaiknya dievaluasi lebih lanjut. Pekerja yang sudah memiliki rumah, baik melalui cicilan mandiri, hibah, atau pewarisan, seharusnya tidak dibebani kewajiban untuk menabung dalam program ini. Kebijakan tersebut perlu disesuaikan agar tetap memberikan manfaat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan akses perumahan. Salah satu solusi yang bisa diterapkan ialah dengan mengembangkan program subsidi untuk pekerja mandiri yang belum memiliki rumah. Seperti melalui kemudahan pembiayaan rumah dengan bunga rendah atau cicilan yang lebih terjangkau. Dengan cara ini, program Tapera dapat lebih efektif dalam mengurangi masalah backlog perumahan di Indonesia, tanpa menambah beban bagi mereka yang sudah memiliki rumah.

Lebih jauh, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, khususnya Pasal 7 ayat (1), layak dikaji secara kritis karena mewajibkan seluruh pekerja menjadi peserta Tapera tanpa memperhitungkan kondisi spesifik, seperti kepemilikan rumah atau kemampuan ekonomi. Ketentuan ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum positif kehilangan legitimasi apabila bertentangan secara mencolok dengan keadilan [7]. Dalam hal ini, penerapan Pasal 7 ayat (1) dapat menimbulkan ketidakadilan sistemik, terutama bagi kelompok pekerja yang sudah memiliki rumah atau yang penghasilannya tidak mencukupi untuk iuran rutin.

Uji materi (*judicial review*) atas ketentuan ini di Mahkamah Konstitusi menjadi langkah korektif yang sah secara konstitusional. Tujuannya bukan untuk menolak seluruh Tapera, melainkan untuk memastikan bahwa norma yang mengikat seluruh pekerja sebagai peserta Tapera tidak melanggar prinsip keadilan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Norma yang dinilai tidak rasional, tidak proporsional, dan tidak memberi ruang fleksibilitas layak untuk diuji demi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, pengujian Pasal 7 ayat (1) dapat berperan sebagai sarana untuk menyelaraskan antara legalitas formil dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dengan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta evaluasi mendalam terhadap norma hukum yang potensial menimbulkan ketidakadilan, Tapera dapat menjadi instrumen yang lebih inklusif, bermanfaat, dan sesuai dengan amanat konstitusi, dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan mengatasi masalah perumahan di Indonesia.

Published by:
KONSORSIUM
LPPM PTMA
KOORDINATOR WILAYAH JATENG & DIY

4.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu *pertama,* penggunaan pendekatan normatif yang hanya berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum Gustav Radbruch, tanpa mengikutsertakan data empiris yang dapat memberikan gambaran nyata implementasi kebijakan Tapera, khususnya bagi pekerja informal. *Kedua*, pendekatan filosofis ini belum mencakup sudut pandang multidisipliner seperti ekonomi politik atau sosiologi hukum yang dapat memperkaya analisis. Keterbatasan pada data sekunder juga membatasi pemahaman terhadap respons masyarakat dan efektivitas pengawasan pelaksanaan kebijakan. *Ketiga*, karena kebijakan Tapera masih relatif baru, penelitian ini belum mampu mengevaluasi dampak jangka panjang secara menyeluruh. Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan dapat dilengkapi oleh penelitian selanjutnya dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditinjau dari teori tujuan hukum perspektif Gustav Radbcruh yaitu *pertama*, Aspek Keadilan: Meskipun Tapera bertujuan memberikan akses perumahan yang lebih luas bagi pekerja, kebijakan ini belum sepenuhnya adil, terutama bagi pekerja informal atau mandiri yang kesulitan memenuhi kewajiban iuran. Keberpihakan terhadap kelompok pekerja formal dapat memperburuk ketidaksetaraan, karena pekerja informal yang memiliki pendapatan tidak tetap merasa terbebani oleh kewajiban iuran yang sama tanpa dukungan dari perusahaan. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian kebijakan agar lebih inklusif dan memastikan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, Aspek Kepastian Hukum: Tapera memberikan kepastian hukum kepada peserta mengenai hak dan kewajiban mereka dalam program ini, dengan aturan yang jelas tentang pengelolaan dana dan jaminan kepemilikan rumah. Namun, aspek transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana perlu diperkuat untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan yang merugikan peserta. *Ketiga*, Aspek Kemanfaatan: Tapera memberikan manfaat sosial yang signifikan dengan memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menabung dan memiliki rumah layak huni. Namun, kewajiban bagi Pekerja Mandiri yang telah memiliki rumah, atau yang memperoleh rumah melalui cara lain, seharusnya perlu dievaluasi lebih lanjut. Penerapan kebijakan yang memaksa mereka untuk ikut serta dalam Tapera justru bisa dianggap sebagai pemaksaan dan tidak memberikan manfaat yang relevan. Secara keseluruhan, kebijakan Tapera perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan fleksibel, diharapkan Tapera dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan mengatasi masalah perumahan di Indonesia.

Saran dari penulis sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dengan mempertimbangkan analisis berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan diantaranya yaitu, disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan ini, terutama dalam aspek keadilan bagi pekerja informal dan mandiri. Perlu adanya fleksibilitas dalam sistem iuran, kebijakan diferensiasi berdasarkan penghasilan, serta subsidi bagi kelompok rentan agar tidak membebani penghasilan mereka. Dalam aspek kepastian hukum, diperlukan transparansi pengelolaan dana, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan sistem pengawasan agar peserta memiliki keyakinan akan perlindungan hak-haknya. Sedangkan

Published by:
KONSORSIUM
LPPM PTMA
KOORDINATOR WILAYAH JATENG & DIY

dalam aspek kemanfaatan, ketentuan kewajiban menjadi peserta Tapera bagi pekerja yang telah memiliki rumah harus dikaji ulang, dengan fokus pada mereka yang benar-benar membutuhkan perumahan. Revisi terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Tapera menjadi penting agar kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Diharapkan saran-saran tersebut dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam memperbaiki serta mengimplementasikan kebijakan Tapera secara lebih adil dan efektif.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat dilaksankan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama proses penyusunan artikel ini. Tak lupa, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim reviewer, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk memberikan arahan, koreksi, serta kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan artikel ini.

Referensi

[1] A. Sabaruddin, *Ekosistem Perumahan*. Penerbit PT Kanisius, 2023.

[2] S. A. Indraswari, "Terungkap! Ini Alasan Pasokan Rumah di Indonesia Masih Alami Backlog," *detikProperti*, 2024. [Online]. Available: https://www.detik.com/properti/berita/d-7383370/terungkap-ini-alasan-pasokan-rumah-di-indonesia-masih-alami-backlog

[3] H. K. Muhid, "UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya," *Tempo*, 2024. [Online]. Available: https://www.tempo.co/ekonomi/uu-tapera-digugat-ke-mk-begini-bunyi-pasal-yang-dimasalahkan-dan-detail-gugatannya--46662

[4] V. Margaretha, "Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia : Sebuah Kajian Hukum dan Sosial," *Milthree Law J. Vol.*, vol. 1, no. 1, 2024.

[5] A. Fiola, "2021, BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 Miliar," *Tempo*, 2024. [Online]. Available: https://www.tempo.co/ekonomi/2021-bpk-temukan-124-960-pensiunan-belum-dapat-pengembalian-dana-tapera-rp-567-5-miliar-53254

[6] R. R. Ramli and E. Djumena, "Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera," *Kompas.com*, 2024. [Online]. Available: https://money.kompas.com/read/2024/05/29/213900126/keluh-kesah-pns-yang-jadi-peserta-tapera.

[7] G. Radbruch, "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)," *Oxf. J. Leg. Stud.*, vol. 26, no. 1, pp. 13–15, 2006, doi: 10.1093/ojls/gqi042.

[8] F. Afifah and S. Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum," *J. Ilmu Huk. Wijaya Putra*, vol. 2, no. 2, pp. 142–152, 2024.

[9] A. Naibaho, P. A. H. Setiawan, and Hartana, "Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA)," *Mutiara Multidiciplinary Sci. J.*, vol. 2, no. 12, pp. 1–10, 2024.

[10] A. Efendi and D. O. Susanti, *Ilmu Hukum*. Kencana, 2021.

[11] H. A. Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB,'" *JATISWARA*, vol. 36, no. 3, pp. 325–334, 2021.

[12] Isnina, Zainuddin, M. Arifin, A. H. Siagian, and Erwinsyahbana, *Pengantar Ilmu Hukum*. UMSU Press, 2021.

[13] R. Alexy, *Law's Ideal Dimension*. Oxford University Press, 2021.

[14] R. M. Larumpa, *Melihat Hukum Dalam Kenyataan (Studi Analisis Teori-Teori Hukum)*. GUEPEDIA, 2023.

[15] M. W. Supriyadi, M. M. Achmad, N. R. Putra, and T. Syahuri, "Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum," *Quantum Juris J. Huk. Mod.*, vol. 7, no. 1, pp. 395–413, 2025.

[16] T. Firmanto, Sufiarina, F. Reumi, and I. N. S. Saleh, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)*. PT Sonpedia Publising Indonesia, 2024.

[17] Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublis, 2021. [Online]. Available: https://www.google.co.id/books/edition/Mendesain_Penelitian_Hukum/yRVSEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=penelitian+hukum+literature+review&pg=PA91&printsec=frontcover

[18] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

[19] D. Siswanto, "Pekerja Informal Masih Mendominasi di Indonesia," *kontan.co.id*, 2024. [Online]. Available: https://nasional.kontan.co.id/news/pekerja-informal-masih-mendominasi-di-indonesia

[20] H. Anggie, S. Luhfiana, I. L. Ayuninggar, and J. Mumtaz, "Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan," *J. Ekon. J. Econ.*, vol. 13, no. 2, 2017.

[21] R. Ronaldo, "Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia," *J. Ekon.*, vol. 21, no. 2, pp. 45–57, 2019, doi: 10.54045/mutawazin.v5i1.1813.

[22] A. A. F. N. Irfan, "Hampir 85% Rumah Tangga Memiliki Rumah Sendiri di 2024," *GoodStats*, 2024. [Online]. Available: https://data.goodstats.id/statistic/hampir-85-rumah-tangga-memiliki-rumah-sendiri-di-2024-nc8v8